



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON

NOMOR : 014 /PR.01.3-Kpt/7410/KPU-Kab/V/2020

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2020-2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tahun 2020-2024;
- c. bahwa .....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2020-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan

Tata Kerja .....

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.03-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomoir 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi

a. Visi .....

- a. Visi, Misi, dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2020-2024; dan
- c. Targent kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2020-2024

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. Penyusunan rencana strategi unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;
- b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton dan pemangku kepentingan lainnya
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton ; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasarwajo,  
Pada tanggal : 6 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON ,

Ttd,

BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON  
Kepala Sub Bagian Hukum

